



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO
NOMOR 10 TAHUN 2021

LEMBAGA ADAT MELAYU SEENTAK GALAH SERENKUH DAYUNG
KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo yang berkembang dan hidup ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Tebo mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari serta dapat menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan;
 - b. bahwa Lembaga Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo serta adat istiadat yang hidup dan berlaku serta berkembang ditengah-tengah masyarakat adalah adat yang bersendikan syara', syara' bersendikan Kitabullah, syara' mengato adat memakai;
 - c. bahwa Lembaga Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo merupakan wadah fasilitasi, koordinasi, mediasi, dan menjaga stabilitas keutuhan dan kebersamaan serta saling harga menghargai dalam kehidupan bermasyarakat;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pemberdayaan , Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Lembaga Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung .

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum adat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Daerah dan Lembaga Adat Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU SEENTAK GALAH SERENGIKUH DAYUNG KABUPATEN TEBO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tebo yang dipimpin oleh seorang Camat.
6. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Tebo.
7. Lurah adalah Lurah dalam wilayah Kabupaten Tebo.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Tebo.
9. Rukun Tetangga dan Rukun Warga selanjutnya disingkat RT dan RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah atau Kepala Desa.
10. Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo adalah sistem pandangan hidup masyarakat Kabupaten Tebo yang kokoh seperti yang tersirat dalam seloko “titian treh betanggo batu, cermin gedang nan idak kabur, lantak nan idak goyah, dak lapuk dek hujan, dak lekang dek paneh, kato nan seiyo, adat besendi syara’, syara’ besendi Kitabullah, syara’ mengato adat memakai”.
11. Hukum Adat Melayu adalah hukum adat yang berlandaskan adat besendi syara’, syara’ besendi Kitabullah. Adat Melayu yang berisi nilai-nilai, aturan-aturan, norma-norma, dan kebiasaan kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh oleh masyarakat Melayu Kabupaten Tebo dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran.
12. Lembaga Adat Melayu selanjutnya disingkat LAM adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan Adat Melayu Kabupaten Tebo.
13. Lembaga/organisasi kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian dan pengembangan Adat Melayu Kabupaten Tebo dan terdaftar di Pemerintah Kabupaten Tebo bukan afiliasi dari organisasi sayap partai.
14. Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penertiban kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong memajukan dan mengembangkan kegiatan.
15. Pembinaan dan pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka pemeliharaan dan memajukan Adat Melayu Kabupaten Tebo yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berkelanjutan.

17. Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu, dan terarah agar Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo dapat berkembang mengikuti perubahan sosial budaya kedalam kehidupan sehari-hari.
18. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya kedalam kehidupan sehari-hari.
19. Badan LIT adalah merupakan badan permusyawaratan adat ditingkat Rukun Tetangga yang dibentuk oleh Lembaga Adat setempat. Badan musyawarah ini terdiri dari unsur pemangku adat, kaum adat, pegawai syara', kepala kampung, mangku debalang, dan pemuda.
20. Pemangku Adat adalah orang yang melaksanakan keputusan adat yang dihasilkan melalui musyawarah adat.
21. Ico Pakai adalah bahasa adat yang berarti kebiasaan yang berlaku pada suatu tempat dalam Wilayah Adat Melayu Kabupaten Tebo.
22. Kekayaan adat adalah ke atas berbungo kayu ke air berbungo pasir ke laut berbungo karang artinya hasil bumi baik di darat di laut di gunung serta isi didalamnya merupakan bagian kekayaan adat.
23. Karang setio adalah bahasa adat pemberian gelar adat pada masyarakat perorangan atau kelompok yang sudah berjasa terhadap negeri.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Tugas

Pasal 2

LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas :

- a. menggali dan mengembangkan adat istiadat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah guna memperkaya khazanah kebudayaan bangsa.
- b. mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dan berhubungan dengan adat istiadat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.
- c. menyelesaikan perselisihan dan perkara adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. menginventarisir, mengamankan, memelihara, dan mengurus serta memanfaatkan sumber kekayaan yang dimiliki oleh LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e. membina kesenian-kesenian daerah dan budaya yang berkembang ditengah masyarakat bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo sesuai dengan tingkatannya mempunyai fungsi :

- a. membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan dan memelihara hasil pembangunan disegala bidang, terutama pada bidang sosial kemasyarakatan dan sosial budaya;

- b. memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan lembaga adat pada setiap tingkat LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo berkenaan dengan perselisihan dan perkara adat;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istilah Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo dalam rangka memperkaya, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan daerah khususnya dan kebudayaan nasional pada umumnya;
- d. menjaga, memelihara, dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo yang hidup dan berkembang dalam masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat;
- e. melakukan upaya agar nilai adat dan budaya ditengah masyarakat Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari; dan
- f. menjaga agar nilai adat dan budaya ditengah masyarakat Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo dapat dijadikan muatan lokal disekolah-sekolah dari tingkat sekolah dasar dan menengah pertama.

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 4

- (1) LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo, sesuai dengan tingkatannya memiliki wewenang .
 - a. mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk peningkatan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.
 - b. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. memberikan pendapat dan saran, diminta maupun tidak diminta, kepada Bupati dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah.
 - d. memberikan penghargaan gelar kepada tokoh dan pelaku yang berprestasi dan sekaligus peduli dalam bidang pelestarian dan pengembangan LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.
 - e. membentuk Badan Musyawarah Adat Kecamatan yang beranggotakan seluruh pemangku Kecamatan, Desa/Kelurahan sesuai dengan ico pakai masing-masing wilayah adat.
 - f. Badan Musyawaah Adat Kecamatan berfungsi dan bertugas memfasilitasi, memediasi, dan mengkoordinasikan segala kebutuhan dan kepentingan adat dan melaksanakan segala bentuk upacara keagamaan dan Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.
 - g. menyampaikan hal-hal yang tidak bisa diselesaikan ditingkat LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo kepada LAM Provinsi Jambi.
- (2) Badan Musyawarah Adat Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan memiliki wewenang :

- a. menegakkan dan melestarikan hukum Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.
 - b. memantau, mengawasi, dan menerapkan Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.
 - c. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan di Kecamatan, desa/kelurahan
 - d. menyelesaikan silang sengketo dan perselisihan adat ditingkat Kecamatan, desa/kelurahan yang tidak bisa diselesaikan ditingkat LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Desa/Kelurahan.
- (3) LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo tingkat Desa/Kelurahan memiliki wewenang :
- a. menegakkan hukum Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.
 - b. memantau, mengawasi, dan menerapkan Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.
 - c. menerapkan ketentuan Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo (ico pakai).
 - d. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.
 - e. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.
 - f. menyelenggarakan upacara Adat Melayu dan keagamaan Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.
 - g. menyampaikan hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo Tingkat Desa/Kelurahan kepada Badan Musyawarah Kecamatan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 5

- (1) LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo tingkat Desa/Kelurahan memiliki tanggungjawab :
- a. melaksanakan peran dan fungsi LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.
 - b. menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian silang sengketo yang menyangkut perkara pidana adat dan perdata adat masyarakat dalam lingkungannya.
 - c. menciptakan hubungan demokratis dan harmonis antara LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo tingkat Desa/Kelurahan dengan aparat Pemerintah Desa/Kelurahan serta organisasi lainnya.
 - d. mengayomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sesuai ico pakai dan nilai-nilai Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.
- (2) Badan Musyawarah Masyarakat Adat Kecamatan meliputi :
- a. melaksanakan peran dan fungsi LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.
 - b. melaksanakan Badan Lit.
 - c. memberikan masukan kepada LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.
 - d. menyelesaikan silang sengketa yang terjadi ditengah masyarakat yang tidak bisa diselesaikan oleh LAM tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (3) LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo memiliki tanggungjawab :

- a. melaksanakan peran dan fungsi LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.
- b. memelihara dan melestarikan nilai-nilai Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo serta membela kepentingan masyarakat Kabupaten Tebo.
- c. memperluas pengetahuan masyarakat terhadap Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo dan memperhatikan hak-hak terhadap Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.
- d. melestarikan nilai-nilai sosial budaya melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo dengan mempersiapkan generasi penerus yang berjiwa dan bermanfaat untuk pengangkatan tuah, marwah, harkat, dan martabat.
- e. mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional atau masyarakat adat Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan, dan perundang-undangan yang berlaku.
- f. memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat dan kebiasaan masyarakat Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya nasional.
- g. memberikan saran dan pendapat ke berbagai pihak baik perorangan, kelompok/lembaga, maupun Pemerintah Daerah tentang masalah adat.
- h. melaksanakan penyuluhan adat dan adat istiadat serta budaya melayu secara menyeluruh.

BAB IV KELEMBAGAAN

Bagian Pertama Struktur dan Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi, kedudukan, dan wilayah LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo terdiri dari :
 - a. LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo berkedudukan di ibu kota Kabupaten Tebo;
 - b. Badan Musyawarah Adat Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo tingkat Kecamatan berkedudukan di Kecamatan;
 - c. LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo tingkat Desa/Kelurahan berkedudukan di Desa/Kelurahan;
 - d. Badan Musyawarah Adat LIT di lingkungan Rukun Tetangga berkedudukan di Rukun Tetangga;
- (2) Susunan Pengurus LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo terdiri dari :
 - a. Susunan Pengurus LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.
 - b. Pengurus LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo dipilih dan disahkan dalam Musyawarah Daerah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.

- (3) Susunan Badan Musyawarah Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo tingkat Kecamatan dipilih oleh Ketua LAM Desa dalam Kecamatan
- (4) Susunan Pengurus LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo tingkat Desa/Kelurahan dipilih melalui hasil Musyawarah antara Kepala Desa/Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Nenek Mamak, Tuo Tenganai, Alim Ulama, dan Tokoh Pemuda yang ada di Desa/Kelurahan dipilih melalui muscam Kecamatan yang terdiri dari perwakilan kecamatan, desa dan kelurahan .
- (5) Keanggotaan Badan Musyawarah Adat tingkat Rukun Tetangga yang disebut LIT dipilih oleh Nenek Mamak, Tuo Tenganai, Alim Ulama, dan Tokoh Pemuda yang ada di Rukun Tetangga.
- (6) Keputusan LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo yang lebih tinggi tingkatannya menjadi pedoman bagi LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo yang lebih rendah beserta perangkat bawahannya dengan memperhatikan adat istiadat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Masa Jabatan

Pasal 7

- (1) Masa Jabatan Pengurus LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo, sesuai tingkatannya adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk jabatan berikutnya.
- (2) Masa jabatan ketua LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo maksimal 2 (dua) periode.

Bagian Ketiga Musyawarah dan Pengambilan Keputusan

Pasal 8

- (1) Kekuasaan tertinggi dalam LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo berada sepenuhnya pada Musyawarah Daerah.
- (2) Mekanisme Musyawarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Musyawarah Adat Kecamatan, Desa/Kelurahan berada sepenuhnya pada Musyawarah Adat Tingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan.

Bagian Keempat Pengurus dan Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Pengurus LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. menguasai, memahami, menghayati, dan mengamalkan Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.
 - b. bersedia mengelola, mengembangkan, melestarikan adat dan tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.

- c. bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menghidupkan dan mengembangkan organisasi LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.
 - d. memiliki wawasan yang luas mengenai adat dan adat istiadat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo, juga memiliki solidaritas yang tinggi terhadap adat dan adat istiadat lain, serta memiliki dedikasi atau pengabdian untuk memahami dan menghormati adat dan budaya lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. ketua LAM tidak boleh menjabat sebagai pengurus partai politik.
- (2) Pengurus dan Keanggotaan LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.
 - (3) Seluruh masyarakat Kabupaten Tebo adalah Komunitas dari Masyarakat Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.

BAB V PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJASAMA

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 10

- (1) Pembinaan Adat Istiadat Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo dilakukan oleh Bupati Tebo, Camat, Kepala Desa/Lurah, dan Ketua Rukun Tetangga/rukun Warga sesuai dengan tingkatannya masing-masing.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati, Camat, Kepala Desa/Lurah, dan Ketua Rukun Tetangga / Rukun Warga dibantu oleh LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 11

Seluruh aparatur pemerintah daerah untuk disemua tingkatan dan masyarakat dalam Kabupaten Tebo wajib memelihara, membina, dan mengembangkan Adat Istiadat Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo yang hidup, berkembang, dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Adat Istiadat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo mengadakan hubungan kerja yang bersifat fungsional dan konsultatif dengan pemerintah sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Apabila dianggap perlu, pemerintah kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dapat hadir atau diundang menghadiri sidang LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan pendapat serta pandangan yang diperlukan.

Pasal 13

- (1) Bupati selaku pemangku LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo menetapkan pedoman pembinaan dan pengembangan adat istiadat dan LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo yang hidup dan berkembang serta bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Tebo.
- (2) Pedoman pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Hubungan Kerjasama

Pasal 14

- (1) LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo dapat mengadakan hubungan kerjasama dengan lembaga adat kabupaten lainnya, baik nasional maupun internasional.
- (2) LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo dapat melaksanakan hubungan kerjasama dan koordinasi dengan Kepolisian Resort Tebo dan penegak hukum lainnya untuk penegakan hukum adat.
- (3) LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo dapat melakukan hubungan kerjasama dengan sekolah-sekolah (SD/SMP/SMA, perguruan tinggi sederajat dan Pondok Pesantren untuk pelestarian, penguatan, dan penegakan hukum adat.
- (4) Kerjasama dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal penguatan hukum adat, penegakan hukum, serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (5) Badan Usaha BUMD dan BUMN dan perusahaan Swasta dapat memberikan kontribusi terhadap pembinaan dan pengembangan LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Usaha-usaha atau kerja sama dengan pihak lain yang sifatnya tidak mengikat diatur oleh AD/ART LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.

BAB VI SUMBER KEUANGAN, PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN, DAN PENGELOLAAN ASET

Bagian Pertama Sumber Keuangan

Pasal 15

Penganggarnya cukup di APBD Kabupaten Tebo, tidak lazim penganggarnya di luar APBD Kabupaten Tebo (APBD Prov, APBN atau bantuan luar negeri), tetapi LAM Tebo tidak menutup kemungkinan mendapatkan bantuan dari APBD Prov, APBN atau Bantuan Luar Negeri.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Keuangan
Pasal 16

- (1) setiap kegiatan pengelolaan keuangan LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo dilakukan dengan keterbukaan.
- (2) keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan keterbukaan dalam keuangan, jumlah, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya.
- (3) penggunaan uang LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) penggunaan uang LAM sebagaimana dimaksud pada ayat 3, meliputi dua pilar utama yaitu :
 - a) adanya keterbukaan para penyelenggara dengan menerima masukan dan mengikutserta berbagai komponen dalam mengelola lembaga.
 - b) adanya standar kinerja disetiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan wewenang, tanggung jawab, fungsi, dan tugas.
- (5) Biaya yang digunakan oleh LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo sesuai tingkatan dalam pelaksanaan kegiatan harus efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Aset

Pasal 17

- (1) LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo sesuai tingkatannya, melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan aset lembaga adat berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, terbuka, efektif, dan efisien.
- (2) Pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan aset adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara profesional yang memberikan komitmen terhadap optimalisasi aset.

BAB VII
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 18

- (1) LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo dapat memberikan penghargaan kepada individu, kelompok, dan lembaga yang telah berperan besar dan berkelanjutan dalam pelestarian dan pengembangan Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karang setio (pemberian gelar adat)

Pasal 19

- (1) LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo sesuai dengan tingkatannya memberi sanksi terhadap pengurusnya, dan pihak-pihak (individu atau kelompok) yang melanggar aturan hukum dan nilai-nilai Adat Melayu Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.

- (2) Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT).

BAB VIII PEMBUBARAN

Pasal 20

- (1) Kepengurusan LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo hanya dapat dibubarkan melalui Musyawarah Daerah Khusus yang diselenggarakan oleh LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.
- (2) Musyawarah Daerah LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diusulkan sekurang-kurangnya 50 % + 1 dari pengurus Lembaga Adat tingkat kecamatan peserta musyawarah daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan dan musyawarah, tata upacara adat, pengukuhan dan pemberian gelar adat, kesenian adat, penyelesaian perkara adat serta hukum adat diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan LAM Seentak Galah Serengkuh Dayung Kabupaten Tebo.

Pasal 23

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 42 tahun 2001 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2001 Nomor 42), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2 - 2 - 2021

~~BURATI TEBO,~~
SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2 - 2 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

TEGUH ARIFUDDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR 10
(NOREG/PERATURAN DAERAH KABUPATEN/PROVINSI JAMBI)
(10-14 / TAHUN 2021)

YELAH DITELITI KEBENARANNYA	
TGL. _____ KASUBBAG <i>[Signature]</i> Eddy Herman, SE NIP. 197706 280312 200	TGL. _____ KABAG. RES. <i>[Signature]</i> Ir. Naksabandi, MAP NIP. 19560110 199403 1016

PROVINSI
29/2/21
[Signature]
A. PURDALANA, SH

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 2 - 2 - 2021

~~BURATI TEBO,~~

~~SUKANDAR~~

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 2 - 2 - 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,


TEGUH ARHADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR 10
(NOREG/PERATURAN DAERAH KABUPATEN/PROVINSI JAMBI)
(10-14 / TAHUN 2021)